

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

**TAHUN
2025**



KAPANEWON DLINGO 

TAHUN 2026

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025



KAPANEWON DLINGO
TAHUN 2026

Kata Pengantar

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029..

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, Febuari 2026

Plt.Panewu Dlingo

Marjihidayat, S.IP

NIP. 196911141992031005

Ikhtisar Eksekutif

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Dlingo dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Tujuan tersebut merupakan Tujuan Daerah sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga Kapanewon Dlingo tidak perlu menghitung capaian kinerja tujuan tersebut.
2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon (meta indikator : Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang). Target tahun 2025 sebesar 95 Terealisasi sebesar 95,28 dengan prosentase capaian sebesar 100,29%. atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 94,95 atau dari target 91 atau tercapai sebesar 104,33%.

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Dlingo dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik ((meta indikator : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Target tahun 2025 sebesar 3,70 tercapai sebesar 4,81 dengan prosentase realisasi

sebesar 130 %. atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 4,10. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 117,32% dari target akhir Renstra tahun 2029.

2. Capaian Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

Diukur dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (meta indikator : Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% AKIP). Target tahun 2025 sebesar 92,37 Terealisasi sebesar 94,82 dengan prosentase capaian sebesar 102,65%. atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang diwujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan Penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Perbaiki Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan publikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.

5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Bab I Pendahuluan	12
A. Latar Belakang	12
B. Pembentukan OPD.....	12
C. Susunan Organisasi	14
D. Keragaman SDM	15
E. Isu Strategis.....	16
F. Cascading Kinerja.....	18
G. Proses Bisnis	19
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	20
Bab II Perencanaan Kinerja	23
A. Rencana Strategis	23
1. Tujuan dan Sasaran	24
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	26
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	30
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	32
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	33
Bab III Akuntabilitas Kinerja	35
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	36
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	37
B.1. -Sasaran Perangkat Daerah	37
B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo	42

B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah	52
C. Akuntabilitas Anggaran	68
D. Efisiensi Sumber Daya	70
E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender	74
F. Lintas Sektor	75
Bab IV Penutup	78

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	15
Tabel I.2 Rumusan Isu Strategis Tahun 2026-2029	17
Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	25
Tabel II. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	25
Tabel II. 3 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Dlingo	26
Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	29
Tabel II. 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	29
Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	30
Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025	31
Tabel II. 8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	33
Tabel II. 9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	33
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	35
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	36
Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian	37
Tabel III. 4 4Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir	38
Tabel III. 5 Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025	40
Tabel III. 6 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025	41
Tabel III. 7 21Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah	42
Tabel III. 8 Instrumen PEKPPP	45
Tabel III. 9 Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02	46
Tabel III. 10 Kategori Indeks Pelayanan Publik	49
Tabel III. 11 Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025	51
Tabel III. 12 IPP Tahun 2025 Pada Organsasi/Instansi Sejenis/Sekelas	52
Tabel III. 13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah	53
Tabel III. 14 Rincian IKP Tahun 2025.....	54
Tabel III. 15 IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas	55
Tabel III. 16 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran.....	57
Tabel III. 17 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025.....	68
Tabel III. 18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	69

Tabel III. 19 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	70
Tabel III. 20 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	73
Tabel III. 21 Inventarisasi lintas Sektoral	75

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Kapanewon Dlingo.....	15
Gambar I. 2 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029	18

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

B. Pembentukan OPD

Kapanewon Dlingo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Dlingo adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Dlingo memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :


- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;

- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Dlingo digambarkan sebagai berikut :

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Kapanewon Dlingo



KETERANGAN :
 ———— Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi			Jml	Kualifikasi			Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)			(7)	(8)		
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			0		0			0	
B.	Jabatan Administrasi												

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
	1. Administrator	1		1			1		1			1	
	2. Pengawas	7		7			6		6			3	3
	3. Pelaksana	10		2		8	9		3		6	7	2
C.	Jabatan Fungsional	1			1		1			1		1	
	Jumlah	20	-	11	1	8	17		10	1	6	13	5

Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Dlingo Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Dlingo relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 10 orang (58,8 %) , disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 6 orang (35,3 %), D3 1 orang (5,9%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat Laki laki . Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 3 orang, terdiri dari 1 orang Pejabat Pimpinan Tinggi, 1 orang Pengawas dan 1 orang Pelaksana.

E. Isu Strategis

Isu strategis perangkat daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak signifikan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih kearah masa depan terutama mengenai aspek pelayanan perangkat daerah, dimana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah

tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi Perangkat Daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan isu strategis Perangkat Daerah :

1. Masih Perlunya Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kapanewon
2. Masih Perlunya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
3. Masih tingginya potensi dan dampak bencana kekeringan dan tanah longsor

Tabel I.2 Rumusan Isu Strategis Tahun 2026-2029


Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Pelayanan Kapanewon 2. Masih tingginya potensi dan dampak bencana kekeringan dan tanah longsor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya kualitas pelayanan di Kapanewon Dlingo 2. Terjadi Peningkatan Alih Fungsi Sawah Irigasi 	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.	Digitalisasi Pelayanan Publik pada Era Revolusi Industri 4.0	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Perlunya Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kapanewon 2. Masih Perlunya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 3. Masih tingginya potensi dan dampak bencana kekeringan dan tanah longsor

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Kapaneewon Dlingo Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


Gambar I. 2 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029





G. Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses bisnis Kapanewon Dlingo :



H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/ 0493.C /EV.SAKIP/2025 tanggal 29 April 2025, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Melakukan telaah Indikator Kinerja Utama (IKU) baru sebagai Indikator capaian kinerja Kapanewon Dlingo yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

.Indikator Kinerja Utama tertuang didalam Dokumen Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2025.

c) Bukti Dukung :

https://drive.google.com/drive/folders/13QJAVFX3rmJRCL1SWs5b14ftCJIZW18u?usp=drive_link

Rekomendasi 2 :

a) Rekomendasi :

Meninjau kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait penentuan target kinerja agar lebih menantang dengan bercermin dari realisasi capaian kinerja sebelumnya untuk meningkatkan akuntabilitas

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Kapanewon Dlingo telah melakukan peninjauan kembali terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, tren peningkatan kinerja, serta potensi dan sumber daya yang dimiliki. Penetapan target kinerja selanjutnya disusun secara lebih terukur dan menantang guna mendorong peningkatan kinerja organisasi serta memperkuat akuntabilitas

c) Bukti Dukung :

<https://drive.google.com/drive/folders/1J9JT9ffFDFoTGQQ1s4tbieucEEobYz3I?usp=sharing>

Rekomendasi 3 :

a) Rekomendasi :

Melakukan pendokumentasian atas hasil rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan setiap monev meliputi undangan, daftar hadir, notula dan foto dokumentasi. Notula dibuat sesuai dengan yang menjadi pembahasan dalam rapat

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Kapanewon Dlingo telah menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan pendokumentasian hasil rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan. Dokumentasi rapat meliputi undangan rapat, daftar hadir peserta, notula rapat yang disusun sesuai dengan materi pembahasan, serta foto dokumentasi kegiatan. Seluruh dokumen tersebut telah diarsipkan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

c) Bukti Dukung :

<https://drive.google.com/drive/folders/1doMIK7wjbkBexyTIFRP3Occsbv7WUbFd?usp=sharing>

Rekomendasi 4 :

a) Rekomendasi :

Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalam pencapaian sasaran, rogram, kegiatan, sub kegiatan agar disajikan dalam laporan kinerja penyusunan kinerja tahun mendatang.

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Kapanewon Dlingo akan menindaklanjuti rekomendasi dengan menyajikan penjelasan yang lebih mendalam terkait efisiensi dalam pencapaian sasaran,

program, kegiatan, dan sub kegiatan pada laporan kinerja tahun mendatang. Penjelasan tersebut akan memuat analisis keterkaitan antara penggunaan sumber daya dengan capaian kinerja yang dihasilkan, sehingga informasi mengenai efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dapat tergambarkan secara lebih jelas dalam laporan kinerja.

c) Bukti Dukung :

https://drive.google.com/drive/folders/1KIL7GJC1tPvPGkw_ApOVWvtcuHTE99vM?usp=sharing

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kapanewon Dlingo selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Kapanewon Dlingo mendukung misi yang ke 1 yaitu:

“Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima”

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Kapanewon Dlingo mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 yaitu ::

“Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan berkeadilan”

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 tujuan Kapanewon Dlingo adalah Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Sedangkan sasaran Kapanewon Dlingo adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKM)

Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel II. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Periode 2025-2029

Visi : <i>“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon
			Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon.

Visi : <i>“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
untuk meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan berkeadilan			

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Dlingo merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II. 3 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Dlingo
Renstra Periode 2021-2026

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika
Misi 1	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon bersama muspikap dan Kalurahan secara intensif. - Meningkatkan kinerja pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu yang berkualitas.
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan kalurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan pembangunan masyarakat kalurahan yang maju dan mandiri melalui Forum Musrenbang baik di tingkat Kalurahan dan Kapanewon secara intensif - Mengoptimalkan Koordinasi Pemberdayaan Kalurahan yang berkelanjutan dan berkualitas dibidang sosial (pendidikan,kepemudaan dan olahraga, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan kemiskinan) secara intensif - Mengoptimalkan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan secara intensif yang berorientasi pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pembinaan lingkungan hidup secara intensif.
		Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara penanganan bencana secara intensif - Meningkatkan upaya penumbuhan rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan melalui pelaksanaan peringatan upacara HUT RI dan Hari-Hari Besar Nasional.

		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif yang berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Dlingo	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang berorientasi pada pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan NKRI melalui fasilitasi pembinaan organisasi masyarakat secara intensif
		Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Menyusun perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon yang berkualitas
			Mengoptimalkan upaya implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kapanewon secara intensif

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Dlingo sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
6. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Dlingo dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

Sumber : Renstra kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026

Tabel II. 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	Indeks Pelayanan Publik
2	Sasaran :	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanaewon

	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon	
--	--	--

Sumber : Renstra kapanewon Dlingo Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Dlingo Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kapanewon Dlingo sebagai berikut :

Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	95	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	95
					Triwulan 3	95
					Triwulan 4	95*

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 60.000.000,-

2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp	103.755.400,-
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum)	Rp	40.585.000,-
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dana Alokasi Umum)	Rp	123.421.000,-
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp	179.811.000,-
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp	6.112.500,-
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp	3.586.187.846,-
Jumlah Anggaran		Rp	4.099.872.746,-

Pada tahun 2025, Kapanewon Dlingo melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Dlingo	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,70*
2..	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,37	I	-
					II	-
					III	-
					IV	92,37*

di Kapanewon Dlingo						
---------------------	--	--	--	--	--	--

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp.. 30.000.000,00
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp.. 103.255.400,00
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum)	Rp.. 39.735.000,00
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dana Alokasi Umum)	Rp.. 118.036.000,00
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp.. 161.061.000,00
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp.. 6.112.500,00
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp.. 3.433.961.679,00
	Jumlah Anggaran	: Rp.. 3.892.161.579,00

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Dlingo. Adapun

program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel II. 8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

Tabel II. 9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.bantulkab.go.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

User adminorganisasi berhasil login

E-SAKIP E-ROPK E-Raport Kabupaten Bantul Tahun 2023 - DEV/TEST



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon.	IKM Kapanewon	94,94	95	95,28	100,29	95	100,29
2	Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3,70	4,81	130	3,80	
3	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,37	94,82		92,65	

publik kepada masyarakat di Kapanewon Dlingo.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 2025 terhadap akhir Renstra adalah 100,29%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

B.1. -Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra 2021-2026, sasaran Kapanewon Dlingo adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator IKM Kapanewon. Untuk mengetahui capaiannya, maka dilakukan evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, yang dilaksanakan secara berkala. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Dlingo. Capaian IKU Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2021-2026 adalah 100,29%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian
Sasaran Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	94,94	95	95,28	100,29	95	100,29


Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 95, realisasi sebesar 95,28, tercapai 100,29 % atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 94,94 atau tercapai sebesar 99,94%, maka capaian tahun 2025 meningkat sebesar 0,34 poin

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 95 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbang 100,29 % dari target akhir Renstra tahun 2026. Berikut capaian IKU selama 5 tahun terakhir :

Tabel III. 4 Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir

IKU	2021			2022			2023			2024			2025		
	Targ et	Realis asi	%	Targ et	Realis asi	%	Targ et	Realis asi	%	Targe t	Realis asi	%	Targ et	Realis asi	%
IKM Kapanew on	90	94,86	105,40	90	94,53	105,03	90	94,96	105,51	91	94,94	104,33	95	95,28	100,29



Capaian kinerja selama lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2021 dengan target sebesar 90 terealisasi sebesar 94,86 sehingga capaian kinerja mencapai 105,40%. Pada tahun 2022 dengan target sebesar 90 terealisasi 94,53 dengan capaian 105,03%, sehingga terjadi penurunan baik pada realisasi maupun persentase capaiannya.

Pada tahun 2023 target tetap sebesar 90 dengan realisasi meningkat menjadi 94,96 dan capaian 105,51%, sehingga terjadi kenaikan realisasi sebesar 0,43 dan persentase capaian sebesar 0,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2024 dengan target 91 terealisasi sebesar 94,94 dengan capaian 104,33%, realisasi mengalami sedikit penurunan sebesar 0,02 namun persentase capaian menurun sebesar 1,18% karena adanya kenaikan target.

Target tahun 2025 adalah 95 dan terealisasi sebesar 95,28 dengan capaian 100,29%. Realisasi meningkat sebesar 0,34 dibandingkan tahun 2024, namun persentase capaian menurun sebesar 4,04% seiring dengan kenaikan target yang cukup signifikan.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden penerima layanan di Kapanewon Dlingo. Pengukuran indikator sasaran ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Formulasi pengukuran indikator adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah seluruh permohonan pelayanan dikalikan 100%.

Selama tahun 2025 seluruh permohonan pelayanan telah diproses melalui sistem pelayanan berbasis online sehingga menghasilkan nilai IKM sebesar 95,28 atau mencapai 100,29% dari target yang ditetapkan sebesar 95. Nilai IKM tersebut diperoleh dari hasil pengisian kuesioner secara online maupun manual yang selanjutnya diinput ke dalam aplikasi SKM oleh petugas pelayanan Kapanewon Dlingo

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul, unsur-unsur SKM meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan prosedur;

3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Nilai unsur-unsur SKM pada IKM Kapanewon Dlingo Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel III. 5 Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025

No.	Unsur IKM	Nilai
(1)	(2)	(3)
1.	Persyaratan	3,74
2.	Prosedur	3.75
3.	Waktu Pelayanan	3.80
4.	Biaya/Tarif	3,99
5.	Produk Layanan	3,80
6.	Kompetensi Pelaksana	3.83
7.	Perilaku Pelaksana	3.85
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,83
9.	Sarana dan Prasarana	3.71

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.
2. Perubahan aturan administrasi kependudukan (misalnya penambahan nama ibu yang mensyaratkan dokumen dari KUA) membuat masyarakat sering belum mengetahui informasi terbaru sehingga berkas tidak lengkap saat mengurus layanan.
3. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Faktor pendorong pencapaian IKU IKM adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, sarpras untuk defabel (krek) dan ruang laktasi.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2025 :

Tabel III. 6 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	Realisasi	Kategori
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Dlingo	95,28	Sangat Baik
			Kapanewon Piyungan	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Pleret	94,08	Sangat Baik
			Kapanewon Banguntapan	96,31	Sangat Baik
			Kapanewon Imogiri	95,42	Sangat Baik
			Kapanewon Sewon	94,19	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	95,50	Sangat Baik
			Kapanewon Pundong	95,94	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	95,81	Sangat Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	96,08	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	93,03	Sangat Baik
			Kapanewon Kasihan	95,31	Sangat Baik
			Kapanewon Sedayu	96,81	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	96,22	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	95,06	Sangat Baik
			Kapanewon Sanden	96,00	Sangat Baik
			Kapanewon Srandakan	96,69	Sangat Baik
			Jumlah		1.623,15
Rata-rata		95,48	Sangat Baik		

B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Dlingo sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas layanan publik di instansi pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan aspek-aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. PEKPP dilaksanakan setiap tahun, di Pemerintah Kabupaten Bantul PEKPPP dilaksanakan setiap Bulan Mei. Capaian IPP Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 105,85%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IPP adalah sebagai berikut :

Tabel III.5

Tabel III. 7 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2029(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Pelayanan Publik	n/a	3,70	4,81	130	4,10	117,32

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 4,10, realisasi sebesar 4,81 tercapai 130 % atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 4,10. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 117,32 % dari target akhir Renstra tahun 2029

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan aspek kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi, konsultasi/pengaduan,

dan inovasi. IPP merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Pelaksanaan PEKPP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik menurut UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik.

PEKPPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPPP Mandiri (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Penyelenggara di lingkungan kerjanya masing-masing), dan PEKPPP Khusus (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap penyelenggara/sektor pelayanan publik tertentu).

PEKPP Mandiri

PEKPPP Mandiri bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi. Ada 2 bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional, dimana terdapat keterlibatan Kementerian PANRB, dan PEKPPP Mandiri Instansional, dimana tidak ada keterlibatan Kementerian PANRAB.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yaitu :

Pra PEKPPP

Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam pelaksanaan PEKPPP. Adapun hal yang diukur dalam Pra-PEKPPP sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja utama dari Unit Lokus Evaluasi (ULE) berdasarkan capaian tahun sebelumnya;

- 2) Standarisasi kebijakan pelayanan;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- 4) Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan;
- 5) Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan;
- 6) Kondisi sarana prasarana;
- 7) Digitalisasi pelayanan;
- 8) Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan
- 9) Ketersediaan inovasi pelayanan publik

Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP

Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (*evidence based*) yang didapatkan melalui Pra PEKPPP.

Pelaksanaan Evaluasi

Setelah dilakukan Pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan Evaluasi untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi melalui proses Pembinaan.

Mekanisme PEKPP

Mekanisme PEKPPP di sini merupakan mekanisme PEKPPP yang diberlakukan untuk kegiatan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri dan/atau PEKPPP Khusus. Mekanisme PEKPPP terdiri atas: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, 3) Penyampaian Hasil PEKPPP, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, serta 4) Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan.

Instrumen PEKPPP

Instrumen PEKPPP adalah instrumen PEKPPP yang digunakan pada pelaksanaan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri maupun PEKPPP Khusus. Instrumen terdiri dari 3 formulir yang berbeda sesuai dengan penggunaannya masing-masing yaitu penyelenggara layanan, evaluator dan pengguna layanan.

Tabel III. 8 Instrumen PEKPPP

Formulir	Definisi	Pembobotan Formulir	Jumlah Pertanyaan
F-01	Merupakan Formulir <i>self-asesment</i> yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02	Tidak dilakukan pembobotan	30
F-02	Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif.	75%	30
F-03	Merupakan formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.	25%	14

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Prinsip PEKPPP

Dalam penyusunan formulir F-01, F-02, dan F-03 menggunakan prinsip evaluasi sebagai berikut:

- a. Keadilan, kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang tanpa diskriminatif terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin. Pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta memberikan kepastian hukum;
- b. Partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik.

- Termasuk peran serta masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan;
- c. Akuntabilitas, kondisi dimana Pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya serta responsif terhadap publik;
 - d. Transparansi, kondisi dimana keputusan yang diambil oleh Pelaksana serta proses pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggung jawabnya;
 - e. Berdaya Guna, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
 - f. Aksesibilitas, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana, murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun kewilayahan.

Aspek, Indikator, dan Pembobotan

Tabel III. 9 Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
Akuntabilitas	KEBIJAKAN PELAYANAN	24%
	STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN, SKM Indikator: 1.a.Ak : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.a.P : Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. 3.a.T : Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i> . 4.a.K : Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	5.a.K : Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). 6.a.B : SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 7.a.T : Jumlah media publikasi hasil SKM. 8.a.Ak : Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti. 9.a.Ak : Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.	
	PROFESIONALISME SDM	25%
	Indikator : 10.b.As : Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. 11.b.K : Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi. 12.b.Ak : Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan. 13.b.K : Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi. 14.b.K : Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.	
	SARANA DAN PRASARANA	18%
	Indikator : 15.c.K : Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. 16.c.As : Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. 17.c.As : Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. 18.c.K : Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. 19.c.As : Tersedia sarana prasarana penunjang.	

Prinsip	Aspek	Bobot
(1)	(2)	(3)
	20.c.B : Sarana <i>Front Office</i> (FO) bagian Informasi di unit layanan.	
	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	11%
	Indikator : 21.d.T : Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik. 22.d.B : Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. 23.d.As : Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi). 24.d.T : Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	
	KONSULTASI DAN PENGADUAN	10%
	Indikator : 25.e.P : Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka. 26.e.P : Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. 27.e.Ak : Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan. 28.e.Ak : Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	
	INOVASI	12%
	Indikator : 29.f.B : Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. 30.f.B : Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator
 Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator.

2. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: \sum nilai per indikator.

3. Menentukan Nilai Indeks Formulir

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir:

4. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai Indeks Formulir- 02+25% Nilai Indeks Formulir-03.

Kategori Indeks Pelayanan Publik

Tabel III. 10 Kategori Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 1,00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritasB/000. 8. 3. 4/00931/ORG

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Publiknya.
1,51 - 2,00	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.
2,01 - 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi.
2,51 - 3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangundangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51 - 4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangundangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal, memiliki perundangundangan, memiliki

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundanganundangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundanganundangan.
Keterangan : Kategori D,E, dan F selanjutnya akan menjadi Prioritas Pembinaan.			

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Dlingo adalah 4,81 dan kategori A- (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III. 11 Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kebijakan Pelayanan	24%	4,80	1,15
2.	Profesionalisme SDM	25%	4,60	1,15
3.	Sarana dan Prasarana	18%	4,80	0,86
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	5,00	0,55
5.	Konsultasi dan Pengaduan	10%	5,00	0,50
6.	Inovasi	12%	5,00	0,60
	Total F-02			4,82
	Nilai F-03 (IKM)			4,78

No.	Aspek	Bobot Aspek	Nilai F-02 Evaluator	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	INDEKS PELAYANAN PUBLIK			4,81

Sumber : Bagian Organisasi

Sebagai bahan perbandingan, berikut IPP Tahun 2025 organisasi/instansi sejenis/sekelas :

Tabel III. 12 IPP Tahun 2025 Pada Organsasi/Instansi Sejenis/Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IPP	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Kapanewon Dlingo	4.81	Pelayanan Prima
			Kapanewon Piyungan	4.66	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pleret	3.90	Baik
			Kapanewon Banguntapan	3.83	Baik
			Kapanewon Imogiri	3.90	Baik
			Kapanewon Sewon	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Jetis	4.64	Pelayanan Prima
			Kapanewon Pundong	4.28	Sangat Baik
			Kapanewon Kretek	3.76	Baik
			Kapanewon Bambanglipuro	4.50	Sangat Baik
			Kapanewon Bantul	3.90	Baik
			Kapanewon Kasihan	4.80	Pelayanan Prima
			Kapanewon Sedayu	4.14	Sangat Baik
			Kapanewon Pajangan	4.34	Sangat Baik
			Kapanewon Pandak	4.40	sangat Baik
			Kapanewon Sanden	3.87	Baik
			Kapanewon Srandakan	4.44	Sangat Baik
					Jumlah
		Rata-rata	4.26	Sangat Baik	

Sumber : Bagian Organisasi

B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Kapanewon Dlingo adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada

masyarakat di Kapanewon dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Untuk mengetahui tercapainya sasaran tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, Nilai AKIP dengan pembobotan.

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP) Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 101,44%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III. 13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2029 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,37	94,82	102,65	93,47	101,44

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92,37, realisasi sebesar 93,04, tercapai 100,43% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Target capaian tahun 2029 (akhir Renstra) sebesar 93,53. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 99,48% dari target akhir Renstra tahun 2029.

Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 4 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan serta instansi. Menurut Brown dalam Moenir (1998) dalam bukunya (Hardiyansyah, 2018:70-71) bahwa dimata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran - ukuran sebagai berikut :

1. *Reability* yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.
2. *Assurance* yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi terkait. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.
3. *Empathy* yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan;
4. *Responsiviness*, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat
5. *Tangibles*, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan, serta penampilan pribadi.

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut :

Indeks Kualitas Pelayanan = 15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP.

IKP Kapanewon Dlingo Tahun 2025 adalah 93,04 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III. 14 Rincian IKP Tahun 2025

No.	Indikator	Bobot	Capaian 2025	Nilai (bobot x capaian)
-----	-----------	-------	--------------	-------------------------

1.	Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	0,15	100,00	15,00
2.	Capaian Pemberdayaan masyarakat kalurahan	0,15	100,00	15,00
3.	Capaian Kebijakan Pelayanan	0,15	88,80	13,32
4.	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	0,15	100,00	15,00
5.	IKM	0,20	96,69	19,34
6.	Nilai AKIP	0,20	80,30	16,06
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	1,00		93,72

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Sebagai bahan perbandingan, berikut IKP pada organisasi/instansi sejenis/sekelas :

Tabel III. 15 IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	Kapanewon Dlingo	94.82
			Kapanewon Piyungan	94.09
			Kapanewon Pleret	92.26
			Kapanewon Banguntapan	90.52
			Kapanewon Imogiri	93.82
			Kapanewon Sewon	93.66
			Kapanewon Jetis	94.67
			Kapanewon Pundong	93.03
			Kapanewon Kretek	91.30
			Kapanewon Bambanglipuro	92.74
			Kapanewon Bantul	92.31
			Kapanewon Kasihan	92.17
			Kapanewon Sedayu	93.20
			Kapanewon Dlingo	93.04
			Kapanewon Pandak	94.95

No.	IKU	Satuan	Perangkat Daerah	IKP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kapanewon Sanden	91.93
			Kapanewon Srandakan	93.72
			Jumlah	1582.23
			Rata-rata	93.07

Faktor Penghambat Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Kompetensi aparatur belum merata.
2. Keterbatasan perangkat teknologi
3. Prioritas anggaran belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan publik.
4. Koordinasi antar instansi belum optimal
5. Orientasi pelayanan masyarakat masih rendah.
6. Masyarakat kurang memahami prosedur layanan.

Faktor Pendorong Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :

1. Kepemimpinan Panewu yang efektif.
2. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pelayanan.
3. Penerapan e-government (layanan online, aplikasi administrasi, dll).
4. Sistem informasi yang mempercepat proses pelayanan.
5. Kantor pelayanan yang layak dan nyaman.
6. Peralatan kerja yang mendukung (komputer, jaringan internet, dll..)
7. Aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
8. Kebijakan pemerintah daerah yang jelas dan pro-pelayanan publik.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah dipahami.
10. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan.
11. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan.
12. Sinergi dengan desa/kelurahan, TNI/Polri, dan lembaga masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Perbaiki Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan ublikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyerurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei kepuasan masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

Tabel III. 16 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan (%)	100	100
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi (%)	100	100
	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1
2. PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi (%)	100	100
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan (%)	100	100
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4	4

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)	82,28	81,65
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	95	95,28
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)	100	90,26
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	22	22

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Adminiistrasi Kepegawaian Perangkat daerah (%)	100	100
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)	100	98,91
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7	7

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	2	2
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)	3,70	4,81
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100	100
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	4
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)	100	100

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4	4
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat (%)	100	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kalurahan (%)	100	100
		Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)	100	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	10	10
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	5
	Pemberdayaan Lembaga	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan (%)	100	100

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	6	6
6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6	6
7. PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	100	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	100	100

Program	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	50	50

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung dengan Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
- 1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung Kegiatan

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.

2. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM). Pada tahun 2025 mentargetkan masing-masing sebesar 82,28 dan 95 dan realisasi masing-masing sebesar 81,65 dan 95,28 dengan capaian realisasi masing-masing sebesar 99,23% dan 100,29%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi
- 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 80%, tercapai target 84% dengan capaian realisasi sebesar 105%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan SubKegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Dlingo sebesar Rp3.892.161.579,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp Rp3.604.735.167,00, atau sebesar 92,62%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III. 17 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon	1.073.123.376	27,57
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon		
Jumlah		1.073.123.376	27,57
Belanja Pendukung		2.819.038.203	72,43
Total Belanja		3.892.161.579	100

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Dlingo Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon sebesar Rp Rp 1.072.123.376,00 atau sebesar 27,57 % dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.819.038.208,00 atau sebesar 72,43% dari total belanja.

Belanja Dinas/Badan/Kantor/Kapanewon Dlingo terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.819.038.208,00 teralisasi sebesar Rp. 2.539.804.935,00 atau sebesar 90,09 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Dlingo akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 92,62% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,24%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90,09%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	92,37	94,82	102,65	1.073.123.376	1.064.930.232	99,24
2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	3,70	4,81	130			

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 7,38 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 19 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
1.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
1.1.1	Gelar Budaya Jogja	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	103.255.400,00	103.255.200,00	200,00	0,00
2.1	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	103.255.400,00	103.255.200,00	200,00	0,00
2.1.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	103.255.400,00	103.255.200,00	200,00	0,00
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.433.961.679,00	3.146.542.592,00	287.419.087,00	8,37
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-
3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.125.000,00	2.125.000,00	-	-
3.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.125.000,00	2.125.000,00	-	-
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.868.323.203,00	2.589.089.935,00	279.233.268,00	9,74
3.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.819.038.203,00	2.539.804.935,00	279.233.268,00	9,91

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
3.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.160.000,00	47.160.000,00	-	-
3.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.125.000,00	2.125.000,00	-	-
3.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.062.500,00	1.062.500,00	-	-
3.3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.062.500,00	1.062.500,00	-	-
3.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.097.024,00	136.765.396,00	331.628,00	0,24
3.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.335.740,00	6.335.740,00	-	-
3.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.392.884,00	16.381.256,00	11.628,00	0,07
3.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.221.400,00	9.221.400,00	-	-
3.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.484.500,00	3.484.500,00	-	-
3.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-
3.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.012.500,00	94.692.500,00	320.000,00	0,34
3.4.7	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.125.000,00	2.125.000,00	-	-
3.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.125.000,00	2.125.000,00	-	-
3.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.200.000,00	56.093.295,00	3.106.705,00	5,25
3.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.200.000,00	56.093.295,00	3.106.705,00	5,25
3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.536.052,00	190.645.166,00	2.890.886,00	1,49
3.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.700.000,00	33.809.186,00	2.890.814,00	7,88
3.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.440.000,00	10.440.000,00	-	-
3.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.396.052,00	146.395.980,00	72,00	0,00
3.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.492.900,00	168.636.300,00	1.856.600,00	1,09

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
3.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.656.900,00	152.800.300,00	1.856.600,00	1,20
3.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.836.000,00	15.836.000,00	-	-
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.735.000,00	39.735.000,00	-	-
4.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.760.000,00	29.760.000,00	-	-
4.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.375.000,00	6.375.000,00	-	-
4.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	23.385.000,00	23.385.000,00	-	-
4.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.975.000,00	9.975.000,00	-	-
4.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.975.000,00	9.975.000,00	-	-
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	118.036.000,00	118.036.000,00	-	-
5.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.286.000,00	75.286.000,00	-	-
5.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.241.000,00	20.241.000,00	-	-
5.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.045.000,00	55.045.000,00	-	-
5.2	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	42.750.000,00	42.750.000,00	-	-
5.2.1	fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	42.750.000,00	42.750.000,00	-	-
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	161.061.000,00	161.053.875,00	7.125,00	0,00
6.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	161.061.000,00	161.053.875,00	7.125,00	0,00
6.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	161.061.000,00	161.053.875,00	7.125,00	0,00

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.112.500,00	6.112.500,00	-	-
7.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.112.500,00	6.112.500,00	-	-
7.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6.112.500,00	6.112.500,00	-	-
	Jumlah	3.892.161.579,00	3.604.735.167,00	287.426.412,00	7,38

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,76%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 9,91%.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 20 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Dlingo	1.073.123.376	1.064.930.232	8.193.144	0,76
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon				
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Dlingo				

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon				
	Jumlah	1.073.123.376	1.064.930.232	8.193.144	0,76
	Belanja Pendukung	2.819.038.203	2.539.804.935	279.233.268	9,91
	Total Belanja	3.892.161.579	3.604.735.167	287.426.412	7,38

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender

Untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul, Tahun 2025 Kapanewon Dlingo telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Pengarustamaan Gender yang menyasar 5 Kelompok Rentan, yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon, Kapanewon Dlingo melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengentasan Kemiskinan, antara lain :
 - a. Fasilitasi rapat koordinasi penanganan kemiskinan di Kapanewon Dlingo
 - b. Fasilitasi Sosialisasi graduasi untuk Keluarga penerima manfaat.
 - c. Fasilitasi Monev pendataan Sipedet cantik.
2. Kegiatan yang menyasar Anak dan Perempuan, antara lain :
 - a. Fasilitasi Rakor terkait perlindungan anak dan perempuan di Kapanewon Dlingo
 - b. Fasilitasi Sosialisasi pencegahan bahaya narkoba dan pencegahan pernikahan dini.
 - c. Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Kapanewon Dlingo.
 - d. Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kapanewon Dlingo.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut:

Tabel III. 21 Inventarisasi lintas Sektoral

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	PMK	Memberikan pengarahan dan pendampingan terkait dengan kegiatan keuangan kalurahan	Dokumen Penatausahaan Keuangan Kalurahan yang akuntabel	Surah, Pamong dan BAMUSKAL	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan keuangan Kalurahan
2.	Rembug Stunting	Dinas Kesehatan	Fasilitasi dan koordinasi dalam penanganan stunting	Data jumlah anak stunting dan anak yang telah lulus stunting	Keluarga yang mempunyai balita dan anak stunting	Mendukung pencapaian kinerja pemerintah dalam pengentasan stunting
			Fasilitasi dan koordinasi tentang posyandu	Data posyandu yang aktif di wilayah kapanewon	Posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja	Mendukung program pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			Fasilitasi dan koordinasi dalam pencegahan penyakit.	Data wilayah yang rentan dengan penyakit menular (TBC, DBD, Lepstoprosis). Data jumlah penderita penyakit tersebut.	Seluruh warga masyarakat	Mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.
		Dinas DP3A2KB	Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka program KB sehingga jarak kelahiran bisa diatur agar tidak terlalu dekat sehingga ibu dan bayi sehat dan bisa mencegah stunting	Keluarga dengan jarak kelahiran anak yang baik dan jumlah yang terbatas	Keluarga pasangan usia subur	Mendukung program pemerintah dalam menggalakkan keluarga berencana
3.	Penanganan Kemiskinan	Dinas Sosial	Fasilitasi dan koordinasi terkait pemberian bantuan sosial	Data warga miskin di wilayah kapanewon	Keluarga miskin	Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
			Fasilitasi dan koordinasi terkait bantuan boga sehat	Data warga miskin penerima bantuan boga sehat	Lansia yang sudah tidak bisa mandiri dan dari keluarga miskin	Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Output Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
			Fasilitasi dan koordinasi terkait permasalahan sosial	Data warga yang mengalami permasalahan sosial	Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dan perlu penanganan khusus	Mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi permasalahan sosial
4.	Bantul Creative Expo	DKUKMP	Fasilitasi Pelaksanaan Bantul Creative Expo.	Jumlah UMKM peserta BCE	UMKM	a. Memperluas pemasaran hasil UMKM. b. Peningkatan pendapatan UMKM. c. Inovasi Hasil UMKM
5.	Koordinasi Bidang Ketertibandan Keamanan	BPBD	Mendukung upaya mitigasi dan memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Dlingo.	1. Data potensi bencana di wilayah Kapanewon Dlingo. 2. Koordinasi kesiapsiagaan dan penanganan bencana.	Pemerintah Kalurahan, TNI-Polri dan masyarakat (relawan FPRB, FKPM, Linmas).	Meningkatkan upaya mitigasi dan respon cepat dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Dlingo.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 101,44 % atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Dlingo pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Kepemimpinan panewu yang proaktif dalam menentukan arah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dalam transparansi biaya pelayanan publik dimana adanya kejelasan biaya dan prosedur layanan untuk mencegah pungutan liar.
2. Kompetensi dan budaya kerja aparatur kapanewon dimana adanya peningkatan kemampuan, ketrampilan, dan pengetahuan aparatur kapanewon dalam penggunaan teknologi dan pelayanan publik, adanya kesadaran tinggi untuk melayani (service mindset) bukan dilayani, dan kemampuan aparatur kapanewon yang baik dalam merespon kebutuhan masyarakat.
3. Transformasi Digital dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana digitalisasi menjadi faktor kunci untuk mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan transparansi (antikorup).

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas, SOP yang jelas dimana terkait waktu dan biaya pelayanan, dan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala untuk mengevaluasi kualitas layanan.
5. Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan di kapanewon, seperti ruang tunggu yang nyaman, ketersediaan jaringan internet, komputer, dan printer yang memadai, stabilitas listrik dan sarana kerja yang menciptakan kenyamanan dan kelengkapan fisik kantor kapanewon.
6. Respon cepat aparat dalam menanggapi keluhan atau permohonan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan prosedur dengan peninjauan ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memastikan kepastian waktu dan biaya pelayanan.
2. Perbaikan sarana infrastruktur pelayanan dengan memperbaiki ruang pelayanan agar lebih nyaman, aksesibel, dan dilengkapi teknologi informasi yang memadai.
3. Penguatan Kapasitas SDM dan Budaya Kerja dengan peningkatan profesionalisme aparatur antara lain dengan penugasan aparatur kapanewon dalam pelatihan terkait pelayanan prima (*service excellence*), keterampilan teknis, dan etika pelayanan, mengubah pola pikir aparatur kapanewon dari “dilayani” menjadi “melayani” dengan menjunjung tinggi sikap ramah, cepat, dan sopan.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik (adanya papan informasi tentang prosedur, persyaratan, waktu, dan biaya layanan di ruang publik atau media sosial kapanewon), peningkatan akuntabilitas anggaran dengan pengelolaan dan pelaporan anggaran kapanewon secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (publikasi di media sosial dan website kapanewon), dan peningkatan pengawasan internal kapanewon.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan responsiv dengan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik dimana secara rutin, menyediakan saluran pengaduan (hotline, aplikasi, kotak saran) yang responsif dan menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan cepat, dan pelaksanaan SKM secara berkala.
6. Penguatan manajemen kalurahan dengan optimalisasi peran kalurahan sebagai lini terdepan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan dasar, dan Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal di tingkat kecamatan (Polsek, Koramil, Puskesmas) untuk layanan terpadu.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kapanewon Dlingo
2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	90	90	91	95	95	95

Perjanjian Kinerja tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON DLINGO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦭꦶꦁ

Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55783 Telp.08112634146 Email : kec.dlingo@bantulkab.go.id
Web <http://kec-dlingo.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARJIHIDAYAT,S.IP
Jabatan : Pjt. Panewu Dlingo
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
Pjt. PANEWU



MARJIHIDAYAT,S.IP
NIP. 196911141992031005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE.

LAMPIRAN I
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Kapanewon Dlingo
Jabatan : Plt. Panewu Dlingo
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	95	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	95
					Triwulan 3	95
					Triwulan 4	95*
2.	Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	%	100	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	100*
3.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	%	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*
4.	Terselenggaranya Pemerintahan kabupaetn/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	87	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	87*
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	%	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*
7.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	%	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*
8.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	%	100	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	100*

Keterangan:

- Sasaran nomor 1 adalah Sasaran Kapanewon Dlingo sedangkan sasaran nomor 2 - 8 adalah sasaran program.
- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 60.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 103.755.400,-
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum)	Rp 40.585.000,-
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dana Alokasi Umum)	Rp 123.421.000,-
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp 179.811.000,-
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum)	Rp 6.112.500,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp	3.586.187.846,-
	Jumlah Anggaran	Rp	4.099.872.746,-

3. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
Plt. PANEWU



MARJIHIDAYAT, S.IP
NIP. 196911141992031005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Perjanjian Kinerja tahun 2025 Perubahan



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON DLINGO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦢꦭꦶꦁ

Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55783
Telp.08112634146 Email : kec.dlingo@bantulkab.go.id
Web <http://kec-dlingo.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARJIHIDAYAT,S.IP
Jabatan : Plt. Panewu Dlingo
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA

Plt. PANEWU



MARJIHIDAYAT,S.IP
NIP. 19691114199203100



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Kapanewon Dlingo
Jabatan : Plt. Panewu Dlingo
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Dlingo	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	3,70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3,70*
1.1	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Dlingo	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	92,37	I	-
					II	-
					III	-
					IV	92,37*
1.1.1	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.2	Sasaran Program : Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*



Balai Sertifikasi Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.3	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian kinerja kebijakan pelayanan	Persen	80	I	-
					II	-
					III	-
					IV	80*
1.1.4	Sasaran Program : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kalurahan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.5	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*
1.1.6	Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	: Rp.	30.000.000,00
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	: Rp.	103.255.400,00



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum)	:	Rp.	39.735.000,00
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dana Alokasi Umum)	:	Rp.	118.036.000,00
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum)	:	Rp.	161.061.000,00
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum)	:	Rp.	6.112.500,00
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	:	Rp.	3.433.961.679,00
	Jumlah Anggaran	:	Rp.	3.892.161.579,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PIT. PANEWU



MARJIHIDAYAT.S.IP
NIP. 196911141992031005



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA KAPANEWON DLINGO KABUPATEN
BANTUL KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

NOMOR LHE : 061/0493.C/EV.SAKIP/2025
TANGGAL : 29 April 2025

Balai • Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Sertifikasi *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*

Elektronik
LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

1

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Inspektur Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Bupati Bantul 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
7. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
8. Surat Perintah Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00493/PKPT/2025 tanggal 11 Maret 2025 untuk melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Balai
Sertifikasi
Elektronik

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

2

Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

1.3. Tujuan Evaluasi

1. Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
2. Tujuan Khusus :
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
2. Penilaian pengukuran kinerja
3. Penilaian pelaporan kinerja
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja Internal

1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

1.6. Susunan Tim

Tabel 1
Susunan Tim Evaluator

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu/ Penanggung Jawab	:	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H
2.	Pembantu Penanggung Jawab	:	Ir. Suryono, M.Si.
3.	Pengendali Teknis	:	Cahyono Agus Wibowo, S.H.
4.	Ketua Tim	:	Komang Sukawirawan, S.T., M.Eng..
5.	Anggota	:	Agus Tri Wahyudi, S.T.
6.	Anggota	:	Rosyana Permata Sari, S.M

1.7. Gambaran Umum Perangkat Daerah (OPD)

Data umum OPD sebagai berikut:

- Nama OPD : Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul
- Alamat : Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul
- Pimpinan OPD :
- Nama : Marjihidayat, S.IP.
- NIP : 196911141992031005
- Jabatan : Plt. Panewu

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi.

Oleh karena itu, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu *Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima*, Kapanewon Dlingo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan Laporan Kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Dlingo adalah sebesar 94,94 % dengan mutu pelayanan sangat baik

Tabel 2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	94,94	104,33

Sumber data : Laporan Kinerja Kap. Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui bahwa Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024 mampu mencapai target.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023), maka kinerja pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	Capaian 2024	(+/-)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,96	94,94	-0,02

Sumber data : Laporan Kinerja Kap. Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024

Berdasarkan perbandingan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 tidak lebih baik daripada Tahun 2023 dalam arti terdapat penurunan capaian kinerja dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul sudah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya sebagaimana tabel di bawah ini, namun belum disertai bukti dukung tindak lanjut tersebut.

Tabel 4
Rekomendasi dan Tindaklanjut Evaluasi SAKIP

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktek baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.	Telah ada peningkatan praktek baik budaya kinerja di kapanewon Dlingo dengan cara melakukan rapat koordinasi tiap akhir bulan untuk memonitoring dan evaluasi kinerja di kapanewon agar kinerja di kapanewon dlingo lebih baik

Sumber data : Laporan Kinerja Kep. Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

2.1. Kondisi

2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 25,50 % dengan bobot penilaian sebesar 30,00%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai 4,80% dengan bobot sebesar 6,00%, Mutu Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai 7,20% dengan bobot sebesar 9,00%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai 13,50% dengan bobot 15,00%.

Tabel 5
Perencanaan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	25,50	85,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	4,80	80,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	7,20	80,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,50	90,00%

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah memenuhi ketersediaan dokumen perencanaan kinerja;
2. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat menggambarkan kinerja Kapanewon Dlingo secara lebih luas. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi Kapanewon tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelayanan publik saja namun juga mencakup penyelenggaraan urusan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;
3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

Namun demikian pada aspek perencanaan kinerja masih dijumpai kelemahan antara lain:

1. Penetapan target tahunan pada perjanjian kinerja telah sesuai dengan rencana strategis, namun belum mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, hal ini terlihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	Target 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,96	91

2. Dokumen Rencana Aksi Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja telah disusun dan ditetapkan, namun belum didukung dengan jadwal monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi dan belum terdapat informasi terkait hasil evaluasi secara periodik;
Pencermatan lebih lanjut menunjukkan bahwa pagu anggaran Tahun 2024 pada Dokumen Rencana Aksi sebesar Rp3.719.615.938,00 sedangkan pada Tahun 2024 terdapat perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp3.726.925.448.00;
3. Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dipublikasikan tepat waktu dan lengkap, hal ini terlihat pada Dokumen DPA yang memuat Program Kegiatan Kapanewon Dlingo Tahun Anggaran 2024 pada laman <https://kec-dlingo.bantulkab.go.id/publication/perencanaan/program-dan-kegiatan-kapanewon-dlingo/programdan-kegiatan-kapanewon-dlingo-ta-2024>, sedangkan untuk DPPA 2024 belum diunggah pada laman dimaksud;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 atas terjadinya Perubahan Anggaran belum diformalkan, dokumen PK yang diunggah pada laman <https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/pk> ataupun pada dokumen laporan kinerja Tahun 2024 masih mengacu pada anggaran murni sebesar Rp3.719.615.938,00 sedangkan pada Tahun 2024 terdapat perubahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp3.726.925.448.00, selain itu diketahui bahwa pada Triwulan II Tahun 2024 Panewu Dlingo telah memasuki usia pensiun, sehingga terhitung pada Triwulan II Tahun 2024 jabatan panewu, dijabat oleh Panewu Anom.
Pencermatan lebih lanjut atas dokumen PK untuk kepala OPD (panewu) menunjukkan bahwa target capaian kinerja berupa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon untuk Tahun 2024 ditetapkan sebesar 90, sedangkan sesuai dokumen IKU, diketahui bahwa pada Tahun 2024, nilai IKM ditargetkan sebesar 91.

2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,90 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 4,80 % dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 8,10 % dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 12,00 % dengan bobot 15%.

Balai Sertifikasi Elektronik • Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

LAPORAN HASIL TUGAS PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ELEKTRONIS MENGENAI KEWILAYAHAN ELEKTRONIS yang diterbitkan BSR/E

BANTUL TAHUN 2024

8

Tabel 6
Pengukuran Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,90	83,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	4,80	80,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,10	90,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00	80,00%

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja;
2. Pengukuran atas kinerja fisik dan anggaran telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang. Sementara pengukuran atas kinerja kepuasan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi <http://www.skm.bantulkab.go.id/>;
3. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan

Namun demikian pada aspek Pengukuran kinerja masih dijumpai kelemahan antara lain :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih lebih berorientasi pada penyerapan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan.

Monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya mempertimbangkan kendala/hambatan serta langkah-langkah perbaikan dalam capaian kinerja outcome yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga capaian kinerja yang direncanakan sebelumnya dapat terpantau tingkat ketercapaiannya;

2. Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa Surat Keputusan Kepala Panewu Dlingo Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja. Pencermatan atas dokumen SOP dimaksud perlu penyesuaian antara lain terkait Dasar Hukum tugas dan fungsi Kapanewon di lingkungan Kabupaten Bantul, pada SOP dimaksud diatas dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bantul terkait tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan.

Selain hal tersebut, berdasarkan pencermatan dokumen SOP dimaksud belum terdapat langkah kerja berupa evaluasi/ reuiu secara berjenjang atas data kinerja yang terkumpul;

3. Bab III pada Laporan Kinerja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 telah menyajikan informasi berupa efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, namun demikian belum terdapat penjelasan lebih lanjut atas analisis efisiensi yang ada

Efisiensi atau daya guna berhubungan erat dengan produktivitas, yaitu pengukuran dengan membandingkan capaian kinerja (outcome) dan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan (cost of output);

4. Capaian kinerja belum seluruhnya diupdate pada system informasi yang disediakan pada laman <https://esakip.kab-bantul.id/> sebagai media untuk mengukur tingkat keberhasilan setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah; ✓

5. Informasi laporan kinerja secara berkala pada laman <https://esakip-api.kab-bantul.id/> menunjukkan adanya deviasi Fisik > 5% dan, atau Deviasi Keuangan > 10% pada level sub kegiatan.

Balai • Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Sertifikasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

LAPORAN DAN/ATAU HASIL BELAKANG KINERJA DAN/ATAU BERKAS BERKUALITAS ELEKTRONIK YANG DIBERITAKAN BSRE

BANTUL TAHUN 2024

10

2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 11,25 % dengan bobot penilaian sebesar 15 %. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 2,40 % dengan bobot sebesar 3 %, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 3,60 % dengan bobot sebesar 4,5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 5,25 % dengan bobot 7,5%.

Tabel 7
Pelaporan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	11,25	75,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,40	80,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,60	80,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,25	70,00%

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
2. Dokumen pelaporan kinerja telah menginformasikan informasi mengenai pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja, upaya pencapaian kinerja yang dilakukan, namun dalam beberapa informasi masih didapati kekeliruan dan atau kesalahan dalam menuangkan data informasi ataupun data capaian;
3. Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Namun demikian pada aspek pelaporan kinerja masih dijumpai kelemahan antara lain :

1. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Tim Evaluator sampai dengan saat evaluasi belum mendapatkan dokumentasi yang cukup antara lain berupa notulensi rapat kinerja triwulan 2 tahun 2024, notulen rapat kinerja triwulan 3 tahun 2024, dan notulen rapat kinerja triwulan 4 tahun 2024;
2. Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul per Triwulan untuk Tahun 2024, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul mendapatkan nilai diatas nilai rata-rata seluruh OPD level Kapanewon;

2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 20,00% dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 3,50 % dengan bobot sebesar 5 %, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 5,25 % dengan bobot sebesar 7,5 %, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 11,25 % dengan bobot 12,5%.

Tabel 8
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,00	80,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	3,50	70,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5,25	70,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12,50	11,25	90,00%

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi;
2. Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, namun belum sepenuhnya didukung dengan sumberdaya yang memadai;
3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebelumnya telah ditindaklanjuti dan menunjukkan perbaikan terutama berkaitan dalam hal penyusunan penjenjangan kinerja.

Kapanewon Dlingo Bantul telah melaksanakan penilaian mandiri berupa LKE atau laporan evaluasi mandiri atas kinerja OPD Tahun 2024 namun belum didukung dengan dengan kecukupan bukti-bukti yang memadai.

2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan skor 82,15 dengan predikat kinerja A.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Evaluasi Atas Capaian Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	25,50	85,00%
1.a	Keberadaan	6,00	4,80	80,00%
1.b	Kualitas/Mutu	9,00	7,20	80,00%
1.c	Pemanfaatan	15,00	13,50	90,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	24,90	83,00%
2.a	Keberadaan	6,00	4,80	80,00%
2.b	Kualitas/Mutu	9,00	8,10	90,00%
2.c	Pemanfaatan	15,00	12,00	80,00%

Salah satu Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
LAPORAN DAN/ATAU HASIL KEGIATAN KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Nilai Akhir	%-tase
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	11,25	75,00%
3.a	Keberadaan	3,00	2,40	80,00%
3.b	Kualitas/Mutu	4,50	3,60	80,00%
3.c	Pemanfaatan	7,50	5,25	70,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	20,00	80,00%
4.a	Keberadaan	5,00	3,50	70,00%
4.b	Kualitas/Mutu	7,50	5,25	70,00%
4.c	Pemanfaatan	12,50	11,25	90,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	81,65	81,65%

Penilaian tersebut, selaras dengan hasil penilaian mandiri (*self assesment*) yang dilakukan oleh perangkat daerah Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terdapat pemahaman terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada perangkat daerah.

2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

1. Melakukan telaah Indikator Kinerja Utama (IKU) baru sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Dlingo yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Meninjau kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait penentuan target kinerja agar lebih menantang dengan bercermin dari realisasi capaian kinerja sebelumnya untuk peningkatan akuntabilitas;
3. Melakukan pendokumentasian atas hasil rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan setiap monev meliputi undangan, daftar hadir, notula dan foto dokumentasi. Notula dibuat sesuai dengan yang menjadi pembahasan dalam rapat.
4. Penjelasan lebih mendalam atas efisiensi dalam pencapaian sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan agar disajikan dalam Laporan Kinerja penyusunan laporan kinerja tahun mendatang;

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 LAPORAN DESA KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan dan pengolahan data kinerja agar disesuaikan dengan kondisi terkini terkait tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk penyesuaian langkah kerja yang diperlukan.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,65. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 14 Mei 2025
Nomor T/700.1.2.1/00837

INSPEKTUR BANTUL,



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301996031002

Batal
Sembunyi
Sembunyi • Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Laporan ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

BANTUL TAHUN 2024

15



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦸꦭꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: T/700.1.2/00493/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	1 HP
2.	Ir. Suryono, M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	2 HP
3.	Cahyono Agus Wibowo, S.H.	Pengendali Teknis	7 HP
4.	Komang Sukawirawan, S.T., M.Eng.	Ketua Tim	7 HP
5.	Agus Tri Wahyudi, S.T.	Anggota	7 HP
6.	Rosyana Permata Sari, S.M	Anggota	7 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada:

- Kapanewon Imogiri;
- Kapanewon Pleret; dan
- Kapanewon Dlingo.

Tujuan :

- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.

Ruang Lingkup :

- Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
- Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 09 s.d. 17 April 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Maret 2025

Pt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S.IP., MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

